



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH
DAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SEMARANG**

Nomor : 308/Bawaslu Prov.JT/Set/HM.02.00/VIII/2020

Nomor : 445 / 3645 / 2020

TENTANG

PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA TIPE II

Pada hari ini Jum'at tanggal Empat belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh (14-08-2020) bertempat di Ungaran yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Kartini Tjandra Lestari, SH., MH.
Jabatan : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah
Instansi/Lembaga : Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
NIP : 19680421 199501 2 001
Alamat Kantor : Jalan Papandayan Selatan No. 1 Semarang

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : dr. Ani Raharjo, MPPM
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang
Instansi/Lembaga : Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang
NIP : 19610907 198612 2 001
Alamat Kantor : JL. MT Haryono No 29 Ungaran

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK.**

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** berdasarkan Rencana Kerja Bawaslu Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun Anggaran 2020 merencanakan kegiatan swakelola dengan **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** adalah instansi pemerintah lain yang memiliki kompetensi dalam bidang kesehatan dan sanggup untuk menerima, melaksanakan pengadaan penyediaan barang/jasa Penanganan Pandemi Covid-19 berupa Pemeriksaan Rapid Test melalui swakelola.
3. **PIHAK PERTAMA** berdasarkan kesanggupan **PIHAK KEDUA** menetapkan **PIHAK KEDUA** sebagai Pelaksana Swakelola Tipe II.
4. Bahwa **PARA PIHAK** dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama pelaksanaan kegiatan swakelola Tipe II sesuai Rencana Kerja Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, **PARA PIHAK** selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan nota kesepahaman yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

Nota kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing-masing pihak dalam rangka Pemeriksaan Rapid Test bagi Pengawas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Semarang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020.

PASAL 2

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam nota kesepahaman ini adalah Penanganan Pandemi Covid-19 di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Semarang dengan melaksanakan Pemeriksaan Rapid Test bagi Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020.

PASAL 3

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada pasal (2) di atas, **PARA PIHAK** menindaklanjuti dengan Kontrak/Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) penanggung jawab anggaran dari **PIHAK PERTAMA** dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe II Dinas Kesehatan

Kabupaten Semarang dari **PIHAK KEDUA**, yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan, tugas serta peran dan fungsi dari PPK penanggung jawab anggaran dan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe II Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditanggung oleh DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020.

PASAL 5

1. Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) bulan, dihitung mulai sejak Nota kesepahaman ini ditandatangani, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, sebelum atau setelah Nota Kesepahaman ini berakhir.
2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dalam Nota Kesepahaman ini, maka dengan sendirinya Nota Kesepahaman ini batal dan/atau berakhir.

Demikian Nota kesepahaman ini dibuat rangkap dua, disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditanda-tangani.

PIHAK PERTAMA,



Kartini Triandha Lestari, SH., MM
NIP. 196421 199501 2 001

PIHAK KEDUA



dr. Ani Raharjo, MPPM
NIP. 19610907 198612 2 001